



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Marhamawati binti Syamsuddin Daripan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Walikota Kendari, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong Pengayoman No. 06, RT 013/ RW 005, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sebagai **Pemohon I**;

Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti Drs. La Ode Makmur Raja Ika, SH.,MH, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong Pengayoman No. 06, RT 013/ RW 005, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sebagai **Pemohon II**;

La Ode Zahratul Musadiqin bin Drs. La Ode Makmur Raja Ika, SH.,MH, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong Pengayoman No. 06, RT 013/ RW 005, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sebagai **Pemohon III**;

Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti Drs. La Ode Makmur Raja Ika, SH.,MH, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong Pengayoman No. 06, RT 013/ RW 005,

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,
Sebagai **Pemohon IV;**

La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin Drs. La Ode Makmur Raja Ika, SH.,MH,
Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto
Lorong Pengayoman No. 06, RT 013/ RW 005, Kelurahan
Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sebagai
Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka
sidang.

Telah memeriksa surat-surat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 02 Januari
2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada
tanggal 03 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi,
para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :

1. Bahwa Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika
menikah dengan seorang perempuan bernama Marhamawati binti
Syamsuddin Daripan pada tanggal 08 Januari 1995, tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mandonga;
2. Bahwa selama pernikahan Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika,
SH.,MH bin Radja Ika dengan Marhamawati binti Syamsuddin Daripan telah
dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika, Lahir di
Jakarta, Tanggal 21 Oktober 1995;
 - 2.2 La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika, Lahir di
Kendari, Tanggal 11 Oktober 1997;
 - 2.3 Wa Ode Syam Nawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika,

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Lahir di Kendari, Tanggal 06 November 1998;

2.4 La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika, Lahir di Kendari, Tanggal 16 Maret 2002;

3. Bahwa Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 dengan diterbitkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7472-KM-06052013-0001 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau;

4. Bahwa Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

4.1 Marhamawati binti Syamsuddin Daripan (Isteri);

4.2 Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);

4.3 La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);

4.4 Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);

4.5 La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika yang semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementrian Hukum dan HAM Sultra meninggalkan warisan berupa Saham di PT Naga Bumi Persada, yang bertempat di Jalan Durian No. 57, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

6. Bahwa Pemohon I bermaksud menjadi Wali dari anak-anaknya dalam warisan yang di tinggalkan oleh Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika yang berupa saham di PT. Naga Bumi Persada yang bertempat tinggal di Jalan Durian No. 57, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, untuk itu Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Para

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Kota Makassar;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH bin Radja Ika adalah :
 - a. Marhamawati binti Syamsuddin Daripan (Isteri);
 - b. Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);
 - c. La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);
 - d. Wa Ode Syam Nawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);
 - e. La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H., Nomor : 74720215160000, tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau (bukti P.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/18/II/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari (bukti P.2.).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Ode Nur Rahmi Makmur Nomor : 1071/KCS/AK/1995, tanggal 20 Nopember 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P.3.).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Zahratul Musadiqin, Nomor : 572/UM/KODYA/1997, tanggal 04 Nopember 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P.4.).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Ode Syam Nawar Rizka Makmur, Nomor : 2766/DISP/BKSKCS/2005, tanggal 08 Juli 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P.5.).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Ode Mush'ab Rafli Rajaika, Nomor : 0283/UM/DKCS/2002, tanggal 03 April 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P.6.).
7. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Naga Bumi Persada Nomor : 84, tanggal 31-10-2011, yang dibuat oleh Notaris MUSNAWIR, SH. (bukti P.7.).

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

1. Zainuddin Ahmad Ismail bin H. Ishak, umur 68 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada tanggal 08 Januari 1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
 - Bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. hanya punya seorang istri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah meninggal dunia

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 22 April 2013 di Kota Kendari.

- Bahwa orang tua Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud yaitu untuk pengurusan saham yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada PT. Naga Bumi Persada.
2. Nanny Adrianti bin Muh. Thamrin Madjid, umur 37 tahun, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah paman Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada tanggal 08 Januari 1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
 - Bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. hanya punya seorang istri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Kota Kendari.
 - Bahwa orang tua Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud yaitu untuk pengurusan saham yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada PT. Naga Bumi Persada.

Bahwa terhadap seluruh keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan selanjutnya menyimpulkan tetap pada dalil-dalilnya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapannya ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Kendari menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, maka untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai sekaligus menetapkan apakah permohonan para Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, maka kepada para Pemohon dibebani untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.7. dan seluruh alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.1. maka dapat disimpulkan fakta bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.2. maka dapat disimpulkan fakta bahwa Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) menikah dengan Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada tanggal 08 Januari 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.3. maka dapat disimpulkan fakta bahwa Wa Ode Nur Rahmi Makmur, lahir pada tanggal 21 Oktober 1995 adalah anak dari pasangan suami istri La Ode Makmur Raja Ika dengan Marhamawati.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.4. maka dapat disimpulkan fakta bahwa La Ode Zahratul Musadiqin, lahir pada tanggal 11 Oktober 1997 adalah anak dari pasangan suami istri La Ode Makmur Raja Ika dengan Marhamawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.5. maka dapat disimpulkan fakta bahwa Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur, lahir pada tanggal 04 Nopember 1998 adalah anak dari pasangan suami istri La Ode Makmur Raja Ika dengan Marhamawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.6. maka dapat disimpulkan fakta bahwa La Ode Zahratul Musadiqin, lahir pada tanggal 16 Maret 2002 adalah anak dari pasangan suami istri La Ode Makmur Raja Ika dengan Marhamawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat P.7. maka dapat disimpulkan fakta bahwa ketika masih hidup, Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah menanam saham di Perusahaan PT. Naga Bumi Persada.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahuinya yaitu bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. menikah dengan Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) pada tanggal 08 Januari 1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon II) La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon III), Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon IV) dan La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon V), Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. hanya punya seorang istri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai, Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Kota Kendari, orang tua Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H., dan

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan maksud yaitu untuk pengurusan saham yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada PT. Naga Bumi Persada.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung seluruh dalil Pemohon, serta sudah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dan alat bukti P.1 sampai dengan P.7., maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. dengan Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 1995.
- Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. dengan Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon II) La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon III), Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon IV) dan La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon V).
- Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. hanya punya seorang istri yaitu Pemohon I Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) dan mereka tidak pernah bercerai.
- Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Kota Kendari dan orang tua Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H.
- Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud yaitu untuk pengurusan saham yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada PT. Naga Bumi Persada.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum waris Islam, khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi, yang pertama istilah "**pewaris**" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah "**Ahli waris**" yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah "**Harta peninggalan**" yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketiga istilah dan definisi dalam Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu **pewaris**, **ahli waris** dan **harta peninggalan** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur atau istilah dan definisi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini karena sudah ada **pewaris** yaitu Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013, juga ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu seorang istri yaitu Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon II) La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon III), Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon IV) dan La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon V), sedangkan **harta peninggalan** juga ada yaitu saham yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. pada PT. Naga Bumi Persada.

Menimbang, bahwa adapun menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yaitu tentang kelompok-kelompok ahli waris berhak mendapatkan warisan yaitu terdiri dari :

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara fakta-fakta tersebut di muka dengan ketentuan Pasal 171 huruf b, c dan d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dalam perkara ini yaitu (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan) (Istri / Pemohon I), sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan, dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon II) La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon III), Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon IV) dan La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung Pemohon V) sebagai ahli waris karena hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013, dengan meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I (Marhamawati binti Syamsuddin Daripan), dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon II) La Ode Zahratul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon III), Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung / Pemohon IV) dan La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (anak kandung Pemohon V) sebagai ahli waris karena hubungan darah.

Menimbang, bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum bahwa Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. yaitu berupa saham

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



yang ditanam di Perusahaan PT. Naga Bumi Persada.

Menimbang, bahwa selain itu orang tua Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H. telah lebih dahulu meninggal dunia, demikian pula ahli waris garis lurus ke atas yaitu kakek dan neneknya sudah meninggal dunia, dan juga tidak terbukti adanya ahli waris lain yang dapat menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan warisan dari Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam serta Surat An Nisaa ayat 11 dan 12, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti berdasar dan beralasan hukum oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan Pengadilan Agama Kendari dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Drs. La Ode Makmur Raja Ika, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH., MH. bin Radja Ika telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2013 di Kendari.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. La Ode Makmur Radja Ika, SH.,MH. bin Radja Ika adalah :
 - Marhamawati binti Syamsuddin Daripan (Pemohon I / Isteri).

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



- Wa Ode Nur Rahmi Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon II / anak kandung).
 - La Ode Zahra tul Musadiqin bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon III / anak kandung).
 - Wa Ode Syamnawar Rizka Makmur binti La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon IV / anak kandung);
 - La Ode Mush'ab Rafli Rajaika bin La Ode Makmur Raja Ika (Pemohon V / anak kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M. HES., dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim anggota, dan dibantu Sahara B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mokh. Akhmad, S.H., M. HES

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.



Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B. S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 80.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)